PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LANDASAN ULIN
Alamat Kantor : Jl. Kenanga RT. 06 RW. 09 Kel. Landasan Ulin Timur Banjarbaru 70724

KEPUTUSAN CAMAT LANDASAN ULIN
NOMOR : 039 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT
KECAMATAN LANDASAN ULIN

CAMAT LANDASAN ULIN

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan hidup bersih sehat sebagian dari pembangunan bagi masyarakat di Kecamatan Landasan Ulin dipandang perlu melaksanakan Program Kota Sehat yang dilakukan secara terpadu, terkoordinir, dibina dan digerakkan oleh Pemerintah bersama Masyarakat, Swasta dan LSM agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien;
b. Bahwa untuk melancarkan pelaksaan program dimaksud perlu dibentuk Forum Komunikasi (Forkom) Kecamatan Sehat di Kecamatan Landasan Ulin;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Camat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertilkal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VII/ 2005 tentang Penyelenggaran Kabupaten/ Kota Sehat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Program Kabupaten/Kota Sehat;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650/174 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksaan Program Kabupaten/Kota Sehat;

12. Peraturan Daereh Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Oranisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelengaraan Kota Sehat;

14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Program Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Landasan Ulin Tentang Pembentukan Forum Kecamatan Sehat di kecamatan Landasan Ulin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

KEDUA :

Forum Kecamatan Sehat dimaksud dalam diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua :
   Melaksanakan Kebijakan Penyelengaraan Kecamatan Sehat di Kecamatan Landasan Ulin
2. Wakil Ketua :
   1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kawasan sehat sesuai dengan tatanan yang dipilih.
   2. Melakukan Pembinaan kepada Pokja Kelurahan Sehat di Wilayah Kecamatan Landasan Ulin.
   3. Sektretaris :
      1. Melaksanakan Admimistasi kegiatan forum Kecamatan Sehat
      2. Menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan
      3. Menyiapkan Dokumen pelaporan hasil kerja tim;

Dipindai dengan CamScanner

4. Anggota :
   Melaksanakan kegiatan Forum sesuai dengan tatanan yang telah di sepakati dengan :
   1. Meningkatkan Kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan;
   2. Mengerakkan kegiatan perorangan. Keluarga dan Masyarakat Kecamatan Landasan Ulin untuk Pelaksanaan dan Pemeliharaan Pembangunan sarana Prasarana;
   3. Meningkatkan dan melestarikan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
   4. Melakukan Pembinaan kepada Pokja Kelurahan Sehat;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kecamatan dan sumbangan yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

CAMAT LANDASAN ULIN,

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU KECAMATAN LANDASAN ULIN

Drs. BAMBANG SUPRIYANTO, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19710410 199003 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Camat Landasan Ulin
Nomor : 039 Tahun 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

I. Pelindung : Camat Landasan Ulin
Muspika Kecamatan Landasan Ulin
Kepala Puskesmas Guntung Payung
Kepala Puskesmas Guntung Manggis
Kepala Puskesmas Landasan Ulin Timur

II. Penasehat / Penanggung Jawab : Sekcam Kecamatan Landasan Ulin

III. Susunan Kepengurusan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat

1. Ketua : Ketua LPM Kecamatan Landasan Ulin
2. Wakil Ketua : Ketua Forum RT RW Kecamatan Landasan Ulin
3. Sekretaris : Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Landasan Ulin
4. Bendahara : Kasubbag Renkeu Kecamatan Landasan Ulin
5. Koordinator/Anggota

1). Koordinator I
Tatanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana
Ketua : Adi Cipta Cahyadi P.A, S.STP
Anggota : - Uci Maulina, A.Md
- Dheny Handierto, SE

2). Koordinator II
Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
Ketua : Marya Heldayantie, S.Pd.AUD
Anggota : - Dwi Prihatiningrum Sulistyani, SE
- Ilia Canceria

3). Koordinator III
Tatanan Tertib Lalulintas dan Pelayanan Transportasi
Ketua : Muhammad Mahrus, SE
Anggota : - Hamdani
- M. Rifani Widyo A.P. ,SE

4). Koordinator IV
Tatanan Pariwisata Sehat
Ketua : Aulia Arief Dayani, S.Sos
Anggota : - Mujianto, A.Md
- Agus Gunawan. SE

5). Koordinator V
Tatanan Industri dan Perkantoran Sehat
Ketua : Mariyani, S.Sos
Anggota : - Mariyana, A.Md
- Fitri Aryanti, SE

6). Koordinator VI
Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi
Ketua : Lanjariah
Anggota : - Wisye
- Puspa Rini

Dipindai dengan CamScanner

7). Koordinator VII

Tatanan Kehidupan Sosial dan Sehat

Ketua : Muhammad Subkhan, S.AP

Anggota : - Noor Utami Tamara

- Lucky Adi Kurniawan

CAMAT LANDASAN ULIN,

Drs. BAMBANG SUPRIYANTO, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19710410 199003 1 003

Dipindai dengan CamScanner